



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 41 / Kpts / RC. 210 / B / 12 / 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN IRIGASI PERPIPAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan air permukaan melalui pengembangan irigasi perpipaan;
- b. bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpipaan dilakukan dengan pola bantuan pemerintah;
- c. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019, Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab program;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Embung Pertanian Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Petunjuk Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN IRIGASI PERPIPAAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Irigasi Perpipaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY

NIP 196203221983031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi;
dan
6. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan
kabupaten/kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY

NIP 196203221983031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi;
dan
6. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan
kabupaten/kota.

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Tentang : Petunjuk Teknis Pengembangan Irigasi Perpipaan Tahun
Anggaran 2020
Nomor : 41 / Kpts / RC.210 / B / 12 / 2019
Tanggal : 18 Desember 2019

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal.

Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu-waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi di mana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas tanam padi menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Di lain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung penyediaan air guna memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, khususnya pada area diluar sistem irigasi teknis, Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan Pengembangan Sumber Air Permukaan melalui jenis kegiatan Irigasi Perpipaan. Sumber air permukaan dapat berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing masing daerah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pengembangan irigasi tingkat usahatani/tersier tidak diatur secara khusus karena menjadi tanggung jawab masyarakat/petani pemakai air.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

3. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Maksud

Kegiatan pengembangan irigasi perpipaan dimaksudkan untuk pemanfaatan sumber air sebagai suplesi air irigasi, melalui sistem gravitasi (menggunakan pipa).

1.3.2 Tujuan

Tujuan kegiatan adalah:

1. Membangun sistem irigasi perpipaan sebanyak 138 unit untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
3. Meningkatkan intensitas pertanaman minimal 0,5 pada lahan sawah.

1.3.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Terbangunnya sistem irigasi perpipaan sebanyak 138 unit untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
3. Meningkatnya intensitas pertanaman minimal 0,5 pada lahan sawah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan meliputi :

1. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, pengertian;
2. Pelaksanaan terdiri atas pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terdiri atas analisis dan pengendalian resiko, indikator keberhasilan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.
4. Penutup

1.5 Istilah dan Pengertian

1. **Mata air** adalah tempat pemunculan sumber air tanah yang dapat disebabkan oleh topografi, gradien hidrolis atau struktur geologi.
2. **Irigasi** adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
3. **Sumber Air** adalah tempat/wadah air alami dan atau buatan baik dipermukaan maupun didalam tanah;
4. **Irigasi Perpipa** adalah sistem irigasi secara gravitasi yang pendistribusiannya menggunakan pipa/selang.
5. **Debit Andalan** adalah besarnya debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air dengan resiko kegagalan yang telah diperhitungkan.
6. **Pipeline** adalah Pipa yang sambung menyambung, lengkap dengan berbagai peralatan seperti valve, tangki, untuk menyalurkan air dari satu titik (tempat) ke titik (tempat) lainnya.
7. **Valve** adalah Peralatan yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air dengan menutup atau membuka sebagian.
8. **Pipa baja** adalah pipa yang terbuat dari baja yang terdiri dari bahan campuran besi dan Carbon
9. **Pipa besi tuang** atau "*cast iron pipe*" adalah jenis pipa yang terbuat dari besi cor.
10. **Pipa primer** adalah pipa distribusi air utama pada daerah tertentu sampai ke pipa sekunder.
11. **Pipa PVC** adalah pipa dengan bahan dasar plastik yang mengandung poly vinil chlorida.
12. **Pipa tersier** adalah pipa distribusi yang langsung ke lahan yang akan di iri.
13. **Reservoir** adalah tempat penampungan air untuk sementara, sebelum didistribusikan.
14. **UPKK** adalah Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
15. **Bangunan sadap** adalah bangunan yang berfungsi untuk menyadap/mengambil air dari sumbernya untuk didistribusikan ke dalam pipa.
16. **Bangunan/box bagi** adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air dengan menyabang.

BAB II. STRATEGI, METODE DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk tercapainya sasaran teknis maupun *out-put* dari kegiatan Irigasi Perpipaan pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu :

A. Strategi Dasar

Strategi dasar pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan adalah:

1. Pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi kegiatan irigasi Perpipaan (CPCL) dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan ditetapkan oleh PPK.
2. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah dalam bentuk uang diberikan langsung kepada kelompok untuk membiayai pembangunan konstruksi irigasi Perpipaan, dengan penggunaan antara lain untuk:
 - a. Pekerjaan bangunan sadap
 - b. Pembelian pipa atau material distribusi lainnya
 - c. Pekerjaan saluran distribusi air irigasi
 - d. Pekerjaan bak penampungan air.
3. Pembiayaan untuk persiapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh Dinas lingkup Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab di kabupaten.

B. Strategi Operasional

Strategi operasional pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan adalah:

1. Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan upaya pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan air melalui kegiatan irigasi Perpipaan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Irigasi Perpipaan.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Irigasi Perpipaan TA. 2020.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi Perpipaan.

2. Provinsi

Dinas Pertanian Propinsi dalam pelaksanaan kegiatan irigasi Perpipaan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi Perpipaan.

3. Kabupaten

Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan Irigasi Perpipaan:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menetapkan Tim Teknis kegiatan Irigasi Perpipaan.
- c. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (calon petani dan calon lokasi)
- d. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan dan petani penerima bantuan pemerintah.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

C. Metode Pelaksanaan

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan pengembangan irigasi Perpipaan, dilaksanakan mengikuti aturan dan dasar hukum pelaksanaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pengembangan irigasi tingkat usahatani/tersier tidak diatur secara khusus karena menjadi tanggung jawab masyarakat/petani pemakai air.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 34/Permentan/RC.110/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

2. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah pada irigasi Perpipaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A
- b. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
- c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- d. Ketua Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah disarankan untuk membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK).
- e. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A penerima bantuan harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang. (*Format-1*)

3. Bentuk Bantuan Pemerintah

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2020, maka Bantuan pemerintah yang diberikan untuk pengembangan irigasi Perpipaan kepada kelompok tani penerima adalah dalam bentuk uang yang ditransfer langsung dari rekening kas negara ke rekening kelompok penerima bantuan yang akan melaksanakan pembangunan irigasi Perpipaan.

Mekanisme dan persyaratan pengelolaan dana bantuan pemerintah mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan irigasi Perpipaan, berupa :

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
2. Pembuatan Petunjuk Teknis oleh Pusat
3. Sosialisasi kegiatan dan koordinasi
4. Pelaksanaan kegiatan irigasi Perpipaan dan pertanggungjawaban
5. Pembinaan dan pendampingan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

III. KETENTUAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPIPAAN

Ketentuan dan spesifikasi teknis dalam pengembangan irigasi Perpipaan, meliputi norma, standar teknis, dan kriteria lokasi dan petani sebagai berikut:

A. Norma

Pengembangan irigasi Perpipaan merupakan kegiatan yang difokuskan pada: a) optimalisasi pemanfaatan sumber air sebagai suplesi air irigasi; b) penggunaan Perpipaan sebagai satu sistem irigasi dengan jaringan distribusi tertutup; c) mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (kebun HMT dan/atau untuk sanitasi dan minum ternak).

B. Komponen Kegiatan dan Standar Teknis

1. Komponen irigasi perpipaan antara lain meliputi: bangunan sadap, pipa/selang, bak penampung, saluran distribusi ke lahan dengan pipa dan atau selang.
2. Saluran distribusi berupa saluran tertutup berupa pipa (PVC, besi) dan atau selang.
3. Kegiatan irigasi perpipaan jika diperlukan dapat disinergikan dengan kegiatan irigasi air tanah sebagai sumber airnya.

C. Kriteria Lokasi dan Petani

Untuk keberhasilan kegiatan pengembangan irigasi Perpipaan, maka kriteria lokasi dan petani adalah sebagai berikut

1. Lokasi

Kriteria Lokasi untuk kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan adalah:

- a. Lokasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan adalah pada area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sumber airnya tersedia namun letak sumber air tersebut lebih tinggi dari lahan yang akan diairi.
- b. Lokasi diprioritaskan pada lahan dan dibudidayakan (diusahakan) oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sering mengalami kekurangan air (kekeringan) terutama pada musim kemarau.
- c. Terdapat sumber air yang cukup yang dapat dioptimalkan, yang letak sumber air lebih tinggi dari lahan yang akan diairi.

2. Petani

- a. Petani tergabung dalam kelompok tani /Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A,
- b. Kelompok tani sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Kepala daerah atau Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
- d. Bersedia dan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) minimal 0,5 untuk lahan persawahan.

D. Komoditas yang di Dukung

Komoditas yang didukung oleh kegiatan pengembangan irigai Perpipaan antara lain:

1. Komoditas tanaman pangan, meliputi : padi, jagung dan kedelai;
2. Komoditas Hortikultura, meliputi : cabe, bawang merah, jeruk, krisan, jahe, manggis dan salak;
3. Komoditas Perkebunan yaitu perkebunan rakyat, meliputi: karet, kopi, coklat, tebu, lada, vanili dan cengkeh;
4. Komoditas peternakan, meliputi ternak ruminansia besar;

Serta komoditas prioritas lainnya yang diusulkan oleh Provinsi dan Kabupaten.

E. Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, yang digunakan untuk kegiatan fisik Irigasi Perpipaan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanaan :

1. Kegiatan Pendukung yang terdiri dari (1) Persiapan yaitu untuk CPCL, penyusunan SID dan Bimbingan pelaksanaan kegiatan; dan (2) monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Kegiatan Konstruksi pengembangan irigasi perpipaan, antara lain: pengadaan pipa dan perlengkapannya, pembangunan bak penampung, bangunan sadap, boks bagi dan lainnya sesuai kebutuhan.

Kegiatan pendukung dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan, sedangkan

kegiatan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani/ Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A penerima bantuan dengan bimbingan dari Tim Teknis Kabupaten.

Bidang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan irigasi Perpetaan pada Dinas teknis pertanian adalah bidang yang menangani prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sesuai alokasinya di kabupaten.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Cara Pelaksanaan

Kegiatan irigasi Perpipaan dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian. Pelaksanaan Kegiatan Irigasi Perpipaan dilakukan secara Swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada *Format-2*.

B. Persiapan

a. Pembentukan Tim Teknis

Tim Teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, yang terdiri atas unsur Dinas pertanian yang menangani bidang prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian ataupun instansi terkait.

b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpipaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan kegiatan irigasi Perpipaan dari Poktan/ Gapoktan atau P3A/GP3A.

c. Validasi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpipaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk memastikan kelayakan CP/CL kegiatan irigasi Perpipaan yang diusulkan sesuai dengan kriteria irigasi Perpipaan, baik dari segi teknis, lingkungan maupun sosial.

d. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Irigasi Perpipaan

Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Irigasi Perpipaan, tim teknis mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Irigasi Perpipaan kepada PPK.

PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

e. Sosialisasi

Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi Perpipaan dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kepada petani/kelompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan pengembangan irigasi Perpipaan yang akan dilaksanakan dapat

dipahami dengan jelas, sehingga petani dan masyarakat tani bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam melaksanakan sosialisasi ke tingkat lapangan, apabila diperlukan, Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat didampingi oleh Tim Pembina Teknis Propinsi dan Tim Pusat.

f. Survei dan identifikasi (SI) CP/CL

Berdasarkan Petunjuk Teknis pusat, Tim Teknis Kabupaten/Kota, bertanggung jawab melakukan survei dan verifikasi lapangan dengan tujuan untuk:

1. Konfirmasi dan validasi data yang diusulkan oleh kelompok tani.
2. Verifikasi teknis calon lokasi sesuai dengan kriteria teknis dari kegiatan pengembangan irigasi Perpipaan.
3. Memastikan lokasi tersebut memiliki sumber air dan petani penerima manfaat.

g. Desain Irigasi Perpipaan

a. Desain dibuat secara swakelola oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota baik secara swakelola tipe I atau tipe II, dengan mengikuti aturan sesuai Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Desain dibuat untuk menentukan aspek teknis hidrologi, kondisi topografi dan efisiensi penggunaan bahan dan pemanfaatan air.

b. Laporan SID memuat :

- Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan titik koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), dan atau menggunakan open kamera.
- Gambar/sketsa/peta situasi lokasi
- Gambar teknis konstruksi
- Komoditas yang diusahakan
- Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)

h. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/ Gapoktan/ P3A/ GP3A dengan bimbingan Tim Teknis kabupaten. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana antara lain: (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan material, iv) kebutuhan tenaga kerja, v) jumlah biaya, vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi

masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUKK disusun dengan mengacu pada RAB hasil SID.

i. Pembukaan Rekening

Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada Bank pemerintah.

j. Penyusunan Perjanjian Kerjasama

Penyusunan Perjanjian Kerjasama bantuan pemerintah dilakukan antara PPK dengan UPKK dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A.

k. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi Perpipaan kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Kelompok tani ditetapkan melalui surat Keputusan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan kaidah penyaluran dana bantuan pemerintah pada PMK No. 168/PMK.05/2015 Juncto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016;
- 2) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang oleh kelompok penerima, dilakukan sekaligus (100%);

C. Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan fisik konstruksi kegiatan Pengembangan irigasi Perpipaan, sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan bangunan sadap, bak penampung dan jaringan distribusi.
2. Pembelian Material oleh Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan irigasi Perpipaan, dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat dan sesuai dengan spesifikasi atau rincian material yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.
3. Pembuatan bangunan sadap pada sumber air yang akan dialirkan
4. Pembuatan bak penampung : diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi.
5. Pembuatan jaringan distribusi dari sumber air sampai ke bak penampung hingga ke lahan : diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan.

6. Pelaksanaan fisik (konstruksi) dilakukan dengan pola Padat Karya yang harus melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan.

D. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Kelompok tani penerima kegiatan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada PPK, meliputi:
 - a. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
 - b. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
 - c. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Ketua Kelompok Tani harus menyetorkan sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas negara yang ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP.
 - d. Dokumentasi Kegiatan
Foto lokasi kegiatan diambil dengan open camera dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100% yang dilengkapi dengan titik koordinat dan keterangan lainnya nama kegiatan, nama Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan luas areal oncoran.
2. Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan, Berita acara yang diperlukan mengacu pada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

V. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

1. Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi Perpetaan TA 2020, Tim Pusat melakukan pembinaan terhadap SDM ditingkat Propinsi dan Kabupaten.

2. Provinsi

Pembinaan pelaksanaan kegiatan irigasi Perpetaan dilaksanakan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi difokuskan kepada Tim Pelaksana Teknis di Kabupaten untuk: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani percepatan pelaksanaan kegiatan irigasi Perpetaan di Kabupaten 2) Koordinasi penyusunan dokumen KAK, pengendalian, pengawasan; dan 3) Pelaporan yang dibutuhkan dalam pentahapan pembayaran bantuan pemerintah.

b. Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas Pertanian c.q Tim Teknis Kabupaten, kepada Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian serta pejabat tingkat kecamatan dan desa yang difokuskan pada pelaksanaan identifikasi lokasi dan verifikasi calon petani dan calon lokasi, pelaksanaan pengembangan irigasi Perpetaan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan pengembangan irigasi Perpetaan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian serta Pedoman Umum SPI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi Perpetaan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas

dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pengembangan irigasi Perpipaan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi Perpipaan dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Periode Pengendalian

Pemantauan Pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang akan dikoordinasikan melalui Tim Satlak-PI Ditjen PSP. Sedangkan Pelaporan Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat yang dilaksanakan secara triwulan dengan jadwal sebagai berikut :

- Triwulan I : disampaikan minggu I Bulan April 2020
- Triwulan II : disampaikan minggu I Bulan Juli 2020
- Triwulan III : disampaikan minggu I Bulan Oktober 2020
- Triwulan IV : disampaikan minggu I Bulan Januari 2020

2. Penilaian Resiko dan Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Salah satu proses pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik kritis dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Penentuan titik kritis pelaksanaan kegiatan dimaksudkan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta penilaian resiko terhadap kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan maka proses bisnis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang menjadi target utama pemantauan pengendalian adalah:

- a. Penetapan Tim (Tim Teknis/Pengawas/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan)
- b. Persiapan survey calon petani/ calon lahan dan investigasi
- c. Penyusunan Desain dan RAB
- d. Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpipaan
- e. Laporan Pertanggungjawaban
- f. Penyerahan hasil pekerjaan dan pemanfaatan kegiatan

C. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, konstruksi dan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengacu pedoman atau rencana/target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaporan

Laporan kegiatan irigasi Perpipaan dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Adapun Format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan format pelaporan secara on-line (MPO).

D. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi Perpipaan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Keluaran (Outputs)

Terealisasi kegiatan pengembangan irigasi Perpipaan sebanyak 138 unit.

2. Indikator Hasil (Outcomes)

- a. Meningkatnya layanan suplesi air irigasi lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai kebutuhan tanaman dan ternak.
- b. Meningkatnya indeks pertanaman (IP)

3. Indikator Manfaat (Benefits)

- a. Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada lokasi kegiatan pengembangan irigasi Perpipaan
- b. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani.

4. Indikator Dampak (Impacts)


- a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi;
- b. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional.

VI. PENUTUP

Kegiatan pengembangan irigasi perpipaan merupakan alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis, dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, embung dan sumber air lainnya. Hal ini mengingat ketersediaan air belum merata sepanjang waktu dan tempat.

Keberhasilan kegiatan pengembangan irigasi perpipaan tergantung peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pusat, propinsi, kabupaten/kota dan pelaksana di tingkat lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada petunjuk yang ada sehingga kegiatan dapat menghasilkan output yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan petani guna meningkatkan usaha taninya serta sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian.

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY

NIP 196203221983031001

VI. PENUTUP

Kegiatan pengembangan irigasi perpipaan merupakan alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis, dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, embung dan sumber air lainnya. Hal ini mengingat ketersediaan air belum merata sepanjang waktu dan tempat.

Keberhasilan kegiatan pengembangan irigasi perpipaan tergantung peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pusat, propinsi, kabupaten/kota dan pelaksana di tingkat lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada petunjuk yang ada sehingga kegiatan dapat menghasilkan output yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan petani guna meningkatkan usaha taninya serta sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian.

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY

NIP 196203221983031001